

No. 090/CORP/9981/VII/19

Jakarta, 24 Juli 2019

Kepada  
Yth. Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

Up.: **Bapak Ir. Hoesen M.M.**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Uraian mengenai Transaksi**

Pada tanggal 22 Juli 2019, Perseroan dan PT Karya Supra Perkasa ("**KSP**"), anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman ("**Perjanjian**"). (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Berdasarkan Perjanjian tersebut Perseroan memberikan pinjaman kepada KSP sebesar Rp30.000.000.000,00 ("**Pinjaman**") yang akan digunakan KSP untuk modal kerja KSP.


Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : JIBOR + 0,5%
- b. Sifat : *Revolving*.

#### **2. Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan KSP ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan pada KSP dan kesamaan manajemen antara Perseroan dan KSP pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham Perseroan pada KSP:



- b. Berikut adalah kesamaan manajemen antara Perseroan dan KSP:

Nama Perusahaan	Direktur	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur : F.X.L. Kesuma Direktur: Iwan Hadianoro	-
KSP	Presiden Direktur : Iwan Hadianoro	Komisaris : F.X.L. Kesuma

**3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi**

Perseroan menyetujui untuk memberikan Pinjaman kepada KSP sebagai kebutuhan modal kerja KSP. Secara bisnis bagi Perseroan akan lebih menguntungkan apabila KSP mendapatkan Pinjaman ini, dibandingkan bila Perseroan harus menyimpan dana kasnya di bank dengan *rate* deposito bank pada saat ini.

**4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan

atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

#### 5. Informasi Tambahan

- (a) Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- (b) Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 (“**Peraturan IX.E.2**”)) karena nilai Transaksi tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 angka 2 huruf b angka (5).

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia